



BUPATI TABANAN

**PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 17 TAHUN 2012**

T E N T A N G

PENGUKUHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tertanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- b. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, pemerataan kesempatan belajar, dan meningkatkan efektifitas, efisiensi pengelolaan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan, maka dipandang perlu mengukuhkan sekolah kelas jauh SMP menjadi SMP Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;

Pasal 2

Mengukuhkan Sekolah Kelas Jauh SMP Negeri 4 Pupuan di Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Menjadi SMP Negeri 6 Pupuan Satu Atap.

Pasal 3

Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut pada pasal 1 di atas bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendapatan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 April 2012

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 April 2012
WAKIL BUPATI TABANAN,

KOMANG GEDE SANJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NO 16